



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI

Menimbang :

- a. bahwa Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan untuk mengurangi atau memberhentikan laju alih fungsi lahan pertanian, sehingga perlu untuk ditetapkan Peraturan Daerah Perubahan yang mengubah Luasan Lahan dan Pengaturan Insentif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para Petani di Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka menghadapi dinamika yang terjadi atas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seperti meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan pangan serta kebutuhan lahan untuk pembangunan, perlu didukung dengan perubahan atas ketentuan Luasan Lahan dan insentif yang sudah ada dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014;
- c. bahwa pasca diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah mengalami beragam penyesuaian peraturan perundang-undangan yang memberikan pengaruh terhadap keberlakuan Peraturan Daerah tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

- Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan ahli Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
9. Lahan pertanian pangan yang tidak ditetapkan adalah lahan pertanian (sawah) yang dapat dialihfungsikan ke non pertanian, dengan kewajiban pihak yang mengalihfungsikan harus mencetak lahan pengganti sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Lahan Pengganti adalah lahan lahan yang berasal dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tanah terlantar, tanah bekas Kawasan hutan, dan/atau tanah pertanian yang disediakan untuk mengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
11. Lahan abadi adalah lahan sawah yang ditetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan, serta tidak boleh dialihfungsikan ke non sawah kecuali untuk kepentingan umum dan atau kepentingan lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
12. Lahan sawah produktif adalah lahan sawah yang menghasilkan produksi beras dalam periode musim tanam setiap tahun secara berkesinambungan sehingga berkontribusi pada ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan baik untuk skala rumah tangga, regional, dan nasional.
13. Lahan marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.
14. Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
15. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kewasannya secara berkelanjutan.
16. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan

susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

17. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
 18. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
 19. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
 20. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
 21. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
 22. Kepentingan Umum adalah kepentingan hajat hidup orang banyak yang telah ditentukan kriterianya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 23. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 24. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
 25. Subyek, Obyek, Luas, yang selanjutnya disingkat SOL adalah nama pemilik dan/atau penggarap lahan yang diberi kuasa oleh pemilik lahan, alamat lokasi lahan yang memiliki status kepemilikan lahan yang jelas, serta luasan lahan yang sepakat ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
 26. Pencetakan sawah adalah kegiatan mengubah fungsi areal tanah bukan sawah menjadi sawah beririgasi yang khusus dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan.
 27. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
 28. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi
28. Alih Fungsi ...

bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.

29. Intensifikasi Lahan Pertanian adalah usaha peningkatan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
 30. Ekstensifikasi Lahan Pertanian adalah usaha peningkatan produksi pertanian dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
 31. Diversifikasi Pertanian adalah usaha peningkatan produksi pertanian dengan cara penganekaragaman jenis tanaman pada suatu areal pertanian.
 32. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
 33. Kewajiban pemohon alih fungsi lahan adalah tanggungjawab sosial dari pihak pemohon yang melakukan alih fungsi lahan baik sawah sudah ditetapkan maupun yang tidak dan/atau belum ditetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan, untuk menjaga dan bertanggungjawab dalam keberlanjutan lahan sawah (pertanian).
 34. Kedaluwarsa (lewat waktu) adalah berakhirnya status lahan pertanian berkelanjutan yang disebabkan lahan sawah dilerantarkan, tidak diolah, dan atau tidak dikelola sesuai peruntukannya secara terus menerus dalam jangka waktu sepuluh tahun atau secara teknis tidak memungkinkan untuk dijadikan sawah, sehingga dianggap sebagai lahan kering (lahan darat).
 35. Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan dan pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain serta penyelenggaraan mekanismenya pada perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
2. Ketentuan Pasal 8 dihapus
 3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 8A dan 8B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Pemerintah Daerah mengalokasikan peruntukkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang.

Pasal 8B

- (1) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dievaluasi paling sedikit satu kali dalam lima tahun.
- (2) Pemetaan persebaran wilayah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang.
- (3) Dalam... (3) Dalam hal luasan lahan belum terpenuhi sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam Pasal 8A, maka Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian, dapat melakukan pencetakan sawah dan /atau pengalihfungsian lahan menjadi lahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Pemetaan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan serta diatur lebih lanjut dalam

keputusan Bupati.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah dan ayat (2) Pasal 18 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani berupa:
- keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - pengembangan infrastruktur pertanian;
 - pembiayaan Penelitian dan Pengembangan Benih dan Varietas Unggul;
 - kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian;
 - bantuan dana penerbitan sertifikat atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - penghargaan bagi petani berprestasi; dan
 - fasilitasi untuk memperoleh dan mendapatkan pemanfaatan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pasal 10 dan pasal 11.
- (2) dihapus.
5. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 17 (tujuh belas) Pasal yaitu Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 18C, Pasal 18C, Pasal 18D, Pasal 18E, Pasal 18F, Pasal 18G, Pasal 18H, Pasal 18I, Pasal 18J, Pasal 18K, Pasal 18L, Pasal 18M, Pasal 18N, Pasal 18O dan Pasal 18P, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Pemberian Insentif berupa Keringanan Pajak Bumi Bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan tentang pajak daerah.

Pasal 18B

- (1) Prioritas alokasi bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf e dapat berupa:
- penyediaan benih dan/atau bibit;
 - alat dan mesin pertanian;
 - pupuk organik dan anorganik;
 - pestisida;
 - pembenah tanah;
 - zat pengatur tumbuh;
 - fasilitas produksi; dan
 - asuransi usaha tani padi.
- (2) Bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada petani sesuai dengan kebutuhan petani dengan rekomendasi tim penilai yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 18C

Pasal 18C ...

- (1) Bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 18B huruf h berupa fasilitasi program asuransi usaha tani padi (AUTP).
- (2) Fasilitasi program AUTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi kepada petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premi asuransi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi asuransi usaha tani padi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18D

- (1) Prioritas alokasi bantuan pengembangan infrastruktur pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b dapat berupa:
 - a. pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur pertanian;
 - b. pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi tersier;
 - c. pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan usaha tani;
 - d. perbaikan kesuburan tanah; dan/atau
 - e. konservasi tanah dan air.
- (2) Bantuan pengembangan infrastruktur pertanian yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada petani sesuai dengan kebutuhan petani dengan rekomendasi tim penilai yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 18E

- (1) Jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diwujudkan melalui program sertifikasi tanah.
- (2) Program sertifikasi tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis yang diselenggarakan oleh instansi yang membidangi urusan pertanahan.
- (3) Dalam melaksanakan program sertifikat tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dinas yang membidangi urusan pertanian berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pertanahan.
- (4) Penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 18F

Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada Petani berdasarkan Pertimbangan :

- a. tipologi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas tanam;
- d. irigasi;
- e. tingkat fragmentasi lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha tani; dan
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 18G

Pasal 18G ...

tipologi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18F huruf a, meliputi:

- a. lahan beririgasi;
- b. lahan rawa pasang surut dan/atau lebak; dan/atau
- c. lahan tidak beririgasi.

Pasal 18H

- (1) Pemberian insentif kepada petani yang didasarkan pada kesuburan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18F huruf b, dilaksanakan melalui penilaian terhadap tingkat kesuburan pada masing-masing lahan pertanian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian jenis insentif pada lahan pertanian dengan tingkat kesuburan rendah, lebih banyak dibandingkan dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan tingkat kesuburan tinggi.

Pasal 18I

Luas tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c paling sedikit 25 (dua puluh lima) hektar dalam satu hamparan

Pasal 18J

- (1) Pemberian insentif kepada petani yang didasarkan pada irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18F huruf d, didasarkan kinerja jaringan irigasi serta tingkat operasi dan pemeliharaan irigasi.
- (2) Insentif diprioritaskan pada daerah irigasi yang :
 - a. memerlukan rehabilitasi jaringan irigasi; dan
 - b. operasi dan pemeliharannya memiliki kategori baik.
- (3) Pemberian Insentif pada irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sumber daya air.

Pasal 18K

- (1) Produktivitas usaha tani sebagaimana dimaksud dalam pasal 18F huruf f, didasarkan pada produktivitas rata-rata komoditas pangan utama.
- (2) Insentif diprioritaskan diberikan kepada LP2B yang tingkat produktivitas rata-ratanya dibawah produktivitas daerah.

Pasal 18L

- (1) Lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18F huruf g, didasarkan atas jarak antara lokasi lahan dan jaringan jalan.
- (2) Insentif diprioritaskan diberikan pada LP2B yang berbatasan langsung dengan jaringan jalan nasional, provinsi, Kabupaten.
- (3) Untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di kawasan perkotaan yang terletak kurang dari 100 (seratus) meter dari badan jalan diberikan insentif yang lebih banyak daripada LP2B yang terletak lebih dari 100 (seratus) meter dari badan jalan.

Pasal 18M

Pertimbangan pemberian Insentif yang didasarkan kepada Kolektivitas usaha tani sebagaimana dimaksud dalam pasal 18F huruf , h didasarkan pada tingkat kolektivitas usaha tani dengan kriteria:

- a. Petani yang memiliki tingkat kolektivitas usaha tani yang tinggi pada daerah irigasi; dan
- a. Petani ...

- b. Petani yang memiliki tingkat kolektivitas usaha tani yang tinggi pada daerah tidak beririgasi.

Pasal 18N

- (1) Praktik usaha tani ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18F huruf i diprioritaskan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan yang menerapkan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan budidaya pertanian pangan organik dan/atau hemat air;
 - b. penerapan kaidah konservasi tanah dan air;
 - c. penggunaan rekomendasi teknologi pertanian sesuai anjuran; dan/atau
 - d. penggunaan pupuk dan pestisida anorganik paling rendah.

Pasal 18O

- (1) Tata Cara Pemberian Insentif dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perencanaan;
 - b. pengusulan; dan
 - c. penetapan.
- (2) Perencanaan pemberian insentif dilaksanakan sesuai mekanisme perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Pengusulan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. kepala Dinas mengusulkan luas lahan dan daftar nama petani yang diusulkan untuk diberikan insentif kepada Bupati;
 - b. kepala perangkat daerah yang terkait mengusulkan jenis Insentif yang dibutuhkan petani pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bupati melalui perangkat daerah yang terkait;
 - c. jenis insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf b diverifikasi dan dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah;
 - d. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah kepada Bupati; dan
 - e. bupati melakukan evaluasi terhadap usulan kepala dinas dan kepala perangkat daerah yang terkait.
- (5) Penetapan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan berikut :
 - a. penetapan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, Pemerintah Daerah menetapkan Insentif yang diberikan kepada petani; dan
 - b. penetapan Insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a dimuat dalam rencana kerja Pemerintah Daerah

Pasal 18P

Pasal 18P ...

Norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian Insentif diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

6. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 2 (dua) BAB yakni BAB VIIA dan BAB VIIB, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIA
KEWAJIBAN PENERIMA INSENTIF

Pasal 29A

- (1) Petani Penerima Insentif wajib:
 - a. memanfaatkan lahan sesuai dengan peruntukannya
 - b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - c. mencegah kerusakan lahan; dan
 - d. memelihara kelestarian lingkungan;
- (2) Dalam hal pada lahan pertanian pangan berkelanjutan terdapat jaringan irigasi dan jalan usaha tani, petani penerima insentif wajib memelihara dan mencegah kerusakan jaringan irigasi dan jalan usaha tani.
- (3) Kewajiban petani penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan petani yang bersangkutan:
 - a. mengusahakan lahannya setiap tahun dengan komoditas yang sesuai dengan pola tanam sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan optimasi lahan pertanian pangan secara lestari dan berkelanjutan atas dasar rekomendasi teknologi spesifik lokalita dan/atau kearifan lokal; dan
 - c. memelihara serta mencegah kerusakan irigasi dan jalan usaha tani dengan melibatkan peran masyarakat, serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan dalam hal terjadi kerusakan.

BAB VIIB
PENCABUTAN INSENTIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29B

Pemberian insentif dapat dicabut, dalam hal:

- a. Petani tidak mentaati norma, standar prosedur, dan kriteria pemberian insentif;
- b. lahan pertanian pangan berkelanjutan dialihfungsikan;
- c. Petani tidak memenuhi kewajiban perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- d. lahan pertanian pangan berkelanjutan ditelantarkan selama 3 tahun berturut-turut.

Pasal 29C

- (1) pengenaan pencabutan insentif dilakukan dengan mekanisme:
 - a. peringatan pendahuluan;
 - b. pengurangan pemberian insentif; dan
 - c. pencabutan insentif.

(2) Pencabutan ...

- (2) Pencabutan insentif kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pembinaan Pasca Pencabutan Insentif
Pasal 29D

- (1) Dinas melakukan pembinaan kepada petani yang dikenakan pencabutan insentif.
 - (2) Pembinaan pasca pengenaan pencabutan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna meningkatkan kinerja dan memberi motivasi bagi petani dan atau pemilik lahan.
7. Diantara BAB VIII dan BAB BAB IX disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIIA
SISTEM INFORMASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

8. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 32A dan Pasal 32B, sehingga berbunyi sebaai berikut :

Pasal 32A

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) penyelenggaraan Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (3) Sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan sekurang – kurangnya memuat data lahan tentang :
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - d. tanah terlantar dan subjek haknya.
- (4) Data lahan dalam sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang – kurangnya memuat informasi tentang :
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditi tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (5) Informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 32B

Penyebaran Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A dilakukan sampai kecamatan dan desa.

9. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan dan/atau denda paling banyak 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 30 Maret 2023

BUPATI SUKABUMI,

ttd

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 30 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

ADE SURYAMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2023 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI
JAWABARAT NOMOR 2/54/2023

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG
PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan Peraturan Daerah yang dibentuk dengan dasar menimbang bahwa lahan pertanian pangan di Kabupaten Sukabumi semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, sehingga dikhawatirkan terjadi kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional.

Dalam perkembangannya, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu disempurnakan. Khususnya dengan tujuan untuk merubah ketentuan dan kebijakan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dalam Perubahan Peraturan Daerah ini mencakup perubahan luasan lahan serta pengaturan terkait insentif Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Perluasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan penting guna mendukung program ketahanan pangan nasional khususnya dalam penyediaan pasokan bahan pangan. Permasalahan utama dalam pelaksanaan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ialah ancaman pengalihgunaan lahan pertanian karena tuntutan pertumbuhan pola ekonomi dan industri dari agraris menjai industri. Guna mempertahankan lahan pertanian produktif maka perlu dirancang perlindungan aspek keberlanjutan dari lahan pertanian keberlanjutan. Adapun bentuk perlindungan tersebut dilakukan melalui kebijakan insentif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 8A

Cukup jelas

Pasal 8B

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 18A

- Cukup jelas
- Pasal 18B
 - Cukup jelas
- Pasal 18C
 - Cukup jelas
- Pasal 18D
 - Cukup jelas
- Pasal 18E
 - Cukup jelas
- Pasal 18F
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Cukup jelas
 - Huruf c
 - Cukup jelas
 - Huruf d
 - Cukup jelas
 - Huruf e
 - Cukup jelas
 - Huruf f
 - Cukup jelas
 - Huruf g
 - Cukup jelas
 - Huruf h
 - Yang dimaksud “Kolektivitas Usaha Tani” adalah besaran atau skala usaha tani dari segi luasan hamparan, jumlah petani, besaran produksi dan sebagainya
 - Huruf i
 - Yang dimaksud “Praktik Usaha Tani Ramah Lingkungan” adalah sekumpulan prinsip dan tata cara pertanian yang diterapkan pada proses produksi maupun pasca produksi untuk menghasilkan bahan pangan dan non pangan yang sehat, ekonomis dan berkelanjutan
- Pasal 18G
 - Cukup jelas
- Pasal 18H
 - Cukup jelas
- Pasal 18I
 - Cukup jelas
- Pasal 18J
 - Ayat (1)
 - Yang dimaksud dengan “kinerja jaringan irigasi” adalah keadaan bangunan dan pengelolaan air irigasi dalam suatu sistem irigasi
 - Yang dimaksud dengan ‘operasi dan pemeliharaan’ adalah segala upaya untuk mempertahankan fungsi dan kualitas konstruksi jaringan irigasi agar dapat berguna dalam jangka waktu selama mungkin
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas

- Pasal 18K
 - Cukup jelas
- Pasal 18L
 - Cukup jelas
- Pasal 18M
 - Cukup jelas
- Pasal 18N
 - Cukup jelas
- Pasal 18O
 - Ayat 1
 - Cukup jelas
 - Ayat 2
 - Cukup jelas
 - Ayat 3
 - Cukup jelas
 - Ayat 4
 - Huruf a
 - Yang dimaksud dengan “Kepala Dinas” adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pertanian
 - Huruf b
 - Cukup jelas
 - Huruf c
 - Cukup jelas
 - Huruf d
 - Cukup jelas
 - Huruf e
 - Cukup jelas
- Pasal 18P
 - Cukup jelas
- Pasal 29A
 - Cukup jelas
- Pasal 29B
 - Cukup jelas
- Pasal 29C
 - Cukup jelas
- Pasal 29D
 - Cukup jelas
- Pasal 32A
 - Cukup jelas
- Pasal 32B
 - Cukup jelas
- Pasal 44
 - Cukup jelas